

BAB I

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ARISAN *ONLINE* DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

A. Latar Belakang

Pada era digitalisasi ini semakin meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya kejahatan arisan *online* yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kegiatan arisan ini lazim dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang mana sejalan dan ketentuan tersebut maka salah satu dari prinsip penting negara hukum adalah jaminan sebagaimana kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Maka dari itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan/atau kepastian hukum yang adil, dan serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Didalam konteks yang terdapat didalam hukum bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang memiliki arti bahwa hukum itu diperlukan tanpa harus memandang siapapun orang yang membutuhkan bantuan. Dan dari itu, seluruh warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian didalamnya dan/atau tanpa adanya perbedaan disetiap orang yang lagi butuh bantuan hukum.

¹ Loden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hlm.27

Nah, oleh karena itu tujuan hukum dibuat ialah untuk melindungi masyarakat dari masalah sosial yang ada, dan didalam prinsipnya hukum juga merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dalam seseorang untuk berkehandak. Dalam hukum bila mana kita dapat menjunjung hukum dan kebenaran yang sesungguhnya maka dari itu juga yang diartikan bahwa mematuhi hukum yang berlaku.² Kepatuhan yang terdapat didalam hukum itu sendiri juga disebabkan karena kesadaran hukum dan/atau keikhlasan mematuhi hukum tersebut.

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Dimana seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan computer seperti operator, programmer, analis, consumer, manager dan kasir dapat dilakukan *cyber crime*.³ Cara yang biasa digunakan adalah dengan merusak data, mencuri data dan menggunakan secara ilegal. Selain kejahatan jual beli *online* juga sekarang lagi zamannya mengenai arisol (arisan *online*) yang mana masyarakat banyaknya melakukan kejahatan melalui *online* yang aturannya tidak masuk akal dan menjadikan suatu kegiatan penipuan yang mengarahkan ke penggelapan.⁴

Pada perkembangan dunia teknologi saat ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media sosial (*internet*). Kejahatan tersebut semakin berkembangnya zaman semakin banyak juga kejahatan-kejahatan yang

² Sri Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm.73

³ Agus Raharjo. 2002. *Cyber Crime Pemahaman*. Jakarta : Citra Aditya

⁴ Agus Rusman, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2, Desember 2015.h. 187-188

timbul di Indonesia melalui media *cyber*, dan banyak cara orang untuk melakukan kejahatan dari berbagai cara yang mana akhir-akhir ini banyak nya kasus dari media social seperti *facebook, Instagram, twitter, whats app, line, bbm* dan lain-lain yang mana terdapat banyaknya orang yang menggunakan media sosial tersebut hampir seluruh kalangan sudah mempunyai akun atau media-media yang telah disebutkan. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut dapat pelaku yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan dari dirinya sendiri yang melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian online di media sosial yang terdapat orang banyak melakukan berbagai cara demi mencapai si pelaku inginkan.

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya ataupun pertukaran pesan untuk cara mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan untuk terjalinnya hubungan melalui komunikasi tersebut.⁵

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses kegiatan yang berhubungan dengan *online* pun semakin meningkat dan sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tetapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Meskipun kejahatan penggelapan secara *online* sudah terurai,

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2004. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty Yogyakarta.hlm.37.

namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai karena hukum. Ini disebabkan karena para korban penipuan online enggan untuk melakukan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media sosial yang sekarang ini sering terdengar dengan cara arisan *online*. Arisan *online* adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu.⁶ Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu anggota kelompoknya akan keluar sebagai pemenang dalam arisan tersebut.

Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang.⁷ Namun, kegiatan ini juga dimaksud untuk kegunaan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” yang dikarenakan anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan. Dan suatu hubungan dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan-hubungan yang sulit dinilai dengan uang, yang sebagai mana contohnya seperti : cacat mental atau cacat fisik akibat perbuatan seseorang.

Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi, dan hukum harus paksaan dan tekanan. Yang mana apabila terjadi pelanggaran maka harus ditegakkan, sehingga hukum menjadi kenyataan dan menjamin kepastian hukum dan keadilan.⁸

⁶ Agoeng NoeroHo,2010, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.78

⁷https://repository.unsri.ac.id/4440/1/RAMA_74201_02011381320015_0003117704_01_front_ref.pdf diakses pada tanggal 07 November 2020

⁸ Max Boli Sabon. 2009. *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya. Jakarta. Hlm.56

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan tiga unsur harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum.⁹

1. Adanya kepastian hukum, yang merupakan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum yang dipatuhi pelaksanaan hukum harus secara normal dan damai tanpa adanya.
2. Kemanfaatan merupakan pelaksanaan dalam penegakan hukum yang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang. Bersifat menyamakan (setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang melakukan tindak pidana).

Dalam penegakan hukum juga harus ada keterkaitan antara ketiga hal tersebut dan supaya penegakan hukumnya sesuai dengan aturan yang ada berjalan dengan yang semestinya. Namun, didalam praktek dan pelaksanaannya tidak sesuai atau semudah mengusahakan dengan penegakan hukum tersebut secara adil dan seimbang tidak memilih secara sepihak diantara ketigal hal diatas yang sudah disebutkan.

⁹ Sudikno Mertokusomo. 2004. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm, 1-2

Di dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, menyatakan bahwa : ¹⁰

1. Segala warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.

Demi mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV diatas, dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) melindungi dan mengatur masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat tindak pidana. Dan sesuai dengan kemajuan zaman yang mana Indonesia telah berkembang dengan pesat diberbagai beranekaragam macam yang dalam kehidupan sehari-hari berkembang di masyarakat.¹¹

Bahwa arisan *online* sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan dan juga hukum pidana yang di atur dalam KUHP yang di dalamnya terdapat sanksi pidana, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada bentuk persetujuannya.

¹⁰Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945(Amansemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*, hlm. 20

¹¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945 (Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*, hlm. 26

Unsur-unsur penggelapan Objektif dalam penggelapan meliputi perbuatan suatu benda yang bagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat yang melanggarnya. Yang mana di nyatakan dalam Pasal 372 KUHP¹²:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.

Jelas demikian bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut harus diberikan sanksi atau pertanggung jawaban pidana oleh pihak anggota arisan yang dirugikan, berupa mengganti uang atau melaporkan kepada pihak yang berwenang (Polisi).¹³

Dengan melakukan Penipuan Arisan *Online* dapat juga dilihat dari Pasal 378 KUHP, yang mana menyatakan bahwa : *“ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untu menyerahkan barang sesuatu*

¹² Pasal 372 KUHPidana

¹³ Letezia Tobing, 2012, *Tanggung jawab Arisan Dari Kacamata Hukum*.www.HukumOnline.Com/Resiko-ketua -dan-peserta-arisan, Diakses Tanggal 17 Juni 2013.

*kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*¹⁴

Sehubungan dengan hal tersebut karena Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penggelapan arisan melalui sistem online ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada Pasal 372 atau Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut. Salah satu aparat hukum yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana penggelapan arisan melalui sistem online pertama kali adalah polisi.

Dalam hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi, yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemeliharaan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan melalui sistem *online*, sudah merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi diatas.

¹⁴ Pasal 378 KUHPidana

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan arisan *online*, secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap penggelapan arisan *online*, sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.¹⁵ Berdasarkan bunyi Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas-tugas yang dilaksanakan polisi berupa memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seharusnya kejahatan berupa penggelapan arisan *online* dapat ditanggulangi, diminimalisir atau bahkan diberantas.¹⁶

Arisan *Online* merupakan suatu kelompok orang yang dilakukan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau Media Elektronik lainnya, menurut UU ITE Pasal 28 ayat (1)¹⁷: ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. artinya pelaku kejahatan tidak hanya di lingkungan masyarakat saja tetapi juga ada

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁶ Eko Juliyanto, Markus Kaunang, Daud M.Liando, *Profesionalisme Penyidik Cyber Crime di Subdit Sibe Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Salut. Jurnal; Unsrat*

¹⁷ Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik

di media sosial juga arisan *online* ini juga bisa dijerat dengan UU ITE salah satunya Pasal 28 pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan online tersebut. Penulis memilih judul ini dikarenakan sebagian besar pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada umumnya, mengetahui perbuatan mereka salah tetapi pelaku juga bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara membawa kabur uang hasil pengumpulan dari anggota arisan yang sepenuhnya dan juga belum sepenuhnya menjadi hak milik yang sah, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut tidak menyadari perannya sebagai masyarakat yang bermoral. Dan disini juga penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran dari Subdit *Cyber Crime Kepolisian* dalam menangani dan menanggulangi kasus arisan *online* yang belakangan ini sering terjadi.¹⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah arisan online yang mana dapat dihukum pidana dengan judul :

“ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN ARISAN *ONLINE* DI KABUPATEN TAPANULI UTARA”

B. Identifikasi Masalah

¹⁸ *Ibid hal.13*

¹⁹ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/19020/Studi-Komparasi-Pengaturan-Alat-Bukti-dan-Sanksi-Pidana-Terhadap-Pelaku-Cyber-Crime-antara-Undang-Undang-Nomor-11-Tahun-2008-tentang-Informasi-Dan-Transaksi-Elektronik-dan-The-Australian-Cyber-Crime-Act-Of-2001> diakses pada tanggal 26 November 2020

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam kasus arisan *online* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Arisan *Online* di Kabupaten Tapanuli Utara ?
3. Bagaimana solusi penyelesaian permasalahan penggelapan dalam arisan *online* dapat diatasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan agar dapat menemukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi peneliti.

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya penanganan tindak pidana penggelapan arisan online yang dilakukan oleh Kepolisian yang mana berperan penting dalam menegakkan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tersedia
2. Bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan arisan *online* dan bagaimana kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahan yang terjadi dalam kasus arisan *online* yang mana dalam hal tersebut banyak menimbulkan banyak nya korban. Penegak hukum juga juga proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut agar tidak terulang lagi, dan agar lebih waspada terhadap arisan-arisan yang tidak jelas dan/atau dan agar lebih menerapkan peraturan yang lebih jelas dan memberikan pemahaman bagi masyarakat agar tidak terulang lagi kejahatan seperti itu.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang mana sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan bahwa dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk teori-teori yang berkaitan dengan aspek pertanggung jawaban pidana penipuan dan penggelapan, yang mana paling terkhususnya dalam persoalan yang timbul karena kasus penipuan arisan *online* yang sering terjadi di Masyarakat.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi, yang mana bahwa penelitian ini sangat bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
 - b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, diharapkan bahwa penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk

menyikapi setiap penanganan kasus dalam usaha penegakan hukum pidana.

- c. Bagi masyarakat juga diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan dan adil sesuai aturan hukum yang ada.

E. Kerangka Pemikiran

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga sebagai “*teorekenbaardheid*” atau “*criminal responsibility*” yang menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰

Untuk dapat dipidananya sipelaku, maka di syaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang-Undang. Dilihat juga dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang di pertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum.

Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia

²⁰ Moeljatno.2008. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara,Jakarta, hlm. 20

mempunyai kesalahan, Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari 3 (tiga) syarat yaitu :²¹

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari sipembuat kejahatan.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sifat psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, seperti :
 - a. Disengaja
 - b. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap pembuat kesalahan tersebut.
3. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Hukum positif berpegang pada asas ini yang mana juga atas ini menjadi pangkal peninjauan teori serta peradilan pidana. Pertanggung jawaban pidana tersebut ditentukan berdasarkan pada kesalahan (*liability based fault*) dan berkaitan juga dengan asas kesalahan (*culpabilitas*), bukan hanya dipenuhi seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan di tempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya di pandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²²

Kejahatan penipuan dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebutkan KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Huku Pidana*, Bina Aksara.Jakarta, 1983, hlm. 20

²² Utrecht. 2003. *Hukum tentang Teori Dan Konsep*, Penerbit Erlangga, Semarang, hlm. 12

dimana pada pasal 378 menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau saya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²³

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Dokrin, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut pandang filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁴ Utrecht. 2003. *Hukum tentang Teori Dan Konsep* , Penerbit Erlangga, Semarang, hlm. 16

3. Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Asas ini meninjau dari sudut kegunaan. Dimana sebuah aturan harus di gunakan semestinya saja.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Di Indonesia ditinjau dari isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum Negara). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karena itu, sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana memiliki arti penting sebagai suatu aturan hukum yang tegas dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Didalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan syarat-syarat pembedaan tersebut dapat dijatuhkan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum sendiri berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemufakatan, melainkan juga semata-mata untuk kepastian.²⁶

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan tugas-tugasnya cenderung yang dilakukan di lapangan serta diuntut untuk mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah yang berakibat adanya anggota masyarakat yang di langar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif terhadap kepolisian. Dalam setiap melakukan tindakan aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri namun hal inilah yang sering disalah gunakan oleh oknum kepolisian yang bisa saja melakukan kelalaian baik itu kelalaian terhadap wewenangnya maupun terhadap prosedur-prosedur yang berlaku.²⁷

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999, hlm 23.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 157

Mardjono mengemukakan bahwa aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *intergrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka Bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁸

Roeslan saleh menyatakan bahwa, dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat di lepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah

²⁸ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Luktisari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Hukum ; UNS; Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014*

keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Dimana pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjadi dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁹

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang di lakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesenjangan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.³⁰

Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.

²⁹ *Ibid, hlm. 10.*

³⁰ *Op.Cit. Hal 77.*

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Didalam Undang-Undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP. Dalam pasal tersebut menyebutkan :

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”³¹

Didalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana> diakses pada tanggal 18 November 2020

membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang maka dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.³²

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah menggunakan deskriptif analisis dan yuridis normatif. Yang mana menurut Peter Mahmud yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum tersebut dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³³

Bertolak dari pengertian diatas, yang mana penelitian ini di maksud untuk menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang di teliti dalam hal ini yaitu tentang peran subdit *cyber crime* kepolisian yang dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dimana akan di deskripsikan oleh penulis mengenai fakta-fakta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³² <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 18 November 2020

³³ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm, 35

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan yuridis-normatif, yaitu penelitian berdasarkan Undang-undang dan asas-asas hukum yang terkandung didalam undang-undang yang terkait. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.³⁴

Sejalan dengan pendapat yang di berikan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menjelaskan bahwa :³⁵

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan uraian diatas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penafsiran hukum dan perbandingan hukum serta mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19

³⁴ Ibid, hlm.93.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm 14-15.

Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literature-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan beberapa bahan, penelitian ini dilakukan dua tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari atas pustaka.

Berupa buku-buku yang di tulis para ahli hukum, jurnal-jurnal, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum penelitian sekunder dan primer, seperti, kamus hukum, encyclopedi, data dari internet, artikel dan sebagainya.³⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti halnya juga yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya.³⁷

“Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu : data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer,

³⁶ Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 52

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990

sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan yang berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, literature-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul yang diteliti, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan penyidik di Polres Tapanuli Utara.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuk materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan tersebut berupa wawancara dengan Subdit *Cyber Crime* Kepolisian di Kepolisian Daerah Jabar mengenai permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian, memperoleh dari Kepolisian Daerah Jawa Barat, dan mengkaji hasil Putusan Pengadilan Negeri.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari analisis secara yuridis kuantitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih. Selanjutnya, disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup didalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat dilakukan suatu penafsiran hukum untuk mengkaji hasil data yang di peroleh.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Sekunder yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Dala, Nomor 17 Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan, Jalan Iskandar
Muda No. 270 Medan Petisah

b. Data Primer yang diperoleh dari :

- 1) Polres Labuhan Batu, Jalan Thamrin No. 1 Labuhan Batu
- 2) Polres Tapanuli Utara, Jalan. Letjend. Suprpto No.2, Hutatoruan
X, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411